



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama :

SUPRIYONO PRIYO ATMOJO, bertempat tinggal di Jurang RT 10 Jagalan
Banguntapan Bantul.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor 312 / Pdt.P / 2019 / PN Btl, tertanggal 6 September 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 365/35/1/1981, adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 1981 bertepatan 21-3-1401 H Pukul 09.00 WIB telah berlangsung Akad Nikah antara Supriyono bin Harjo Pawiro dengan Ngatini binti Cipto Suwarno
2. Bahwa terhadap pernikahan tersebut telah mendapatkan kutipan akta nikah nomor 365/35/1/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banguntapan
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah Pemohon tertulis Supriyono bin Harjo Pawiro akan diubah menjadi Supriyono Priyo Atmojo
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari Supriyono bin Harjo Pawiro menjadi Supriyono Priyo Atmojo dengan alasan bahwa Priyo Atmojo adalah nama tua dari Supriyono

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Btl | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari Supriyono menjadi Supriyono Priyo Atmojo yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari
6. Bahwa untuk merubah nama pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Banguntapan nomor 365/35/I/1981 masih tertulis Supriyono.
7. Bahwa berdasar PMA nomor 19 tahun 2018 pasal 34 ayat 1, pencatatan perubahan nama suami,istri, dan wali harus berdasar penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang semula bernama Supriyono bin Harjo Pawiro menjadi Supriyono Priyo Atmojo
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan setelah ditunjukan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatat data catatan pinngir perubahan nama pemohon dari Supriyono bin Harjo Pawiro menjadi Supriyono Priyo Atmojo pada Kutipan Akta Nikah nomor 365/35/I/1981
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya dan tidak mengajukan suatu perubahan / perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUPRIYONO PRIYO ATMOJO selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUPRIYONO PRIYO ATMOJO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 365/35/I/1981, tertanggal 24 Januari 1981, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dan asli Surat perihal Permohonan Perubahan Biodata pada Akta Nikah tertanggal 04 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Btl | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, untuk bukti surat-surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABIDIN :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jurang RT 10 Jagalan Bangutapan Bantul;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis didalam kutipan akta Nikah pemohon, yaitu dari nama Pemohon yang tertulis Supriyono menjadi Supriyono Priyo Atmojo, dengan alasan karena Priyo Atmojo adalah nama tua dari Pemohon Supriyono;
- Bahwa benar nama Priyo Atmojo adalah nama tua dari Pemohon Supriyono;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan nomor 365/35/I/1981 masih tertulis nama Supriyono.

2. Saksi AMANU :

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jurang RT 10 Jagalan Bangutapan Bantul;
- Bahwa setahu saksi bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis didalam kutipan akta Nikah pemohon, yaitu dari nama Pemohon yang tertulis Supriyono menjadi Supriyono Priyo Atmojo, dengan alasan karena Priyo Atmojo adalah nama tua dari Pemohon Supriyono;
- Bahwa benar nama Priyo Atmojo adalah nama tua dari Pemohon Supriyono;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan nomor 365/35/I/1981 masih tertulis nama Supriyono.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Btl | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jurang RT 10 Jagalan Banguntapan Bantul ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis didalam kutipan akta Nikah pemohon, yaitu dari nama Pemohon yang tertulis Supriyono menjadi Supriyono Priyo Atmojo, dengan alasan karena Priyo Atmojo adalah nama tua dari Pemohon Supriyono dan juga untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan nomor 365/35/I/1981 masih tertulis nama Supriyono;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUPRIYONO PRIYO ATMOJO** (Pemohon) (vide bukti surat P-1), dan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyono Priyo Atmojo (vide bukti surat P-2), yang kesemuanya menerangkan bahwa benar Pemohon **SUPRIYONO PRIYO ATMOJO** bertempat tinggal di Jurang RT 10 Jagalan Banguntapan Bantul, yang mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis didalam kutipan akta Nikah pemohon, yaitu dari nama Pemohon yang tertulis Supriyono menjadi Supriyono Priyo Atmojo, dengan alasan karena Priyo Atmojo adalah nama tua dari Pemohon Supriyono dan juga untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Btl | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk merubah nama pemohon diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan nomor 365/35/I/1981 masih tertulis nama Supriyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta dikuatkan dengan adanya keterangan dalam bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUPRIYONO PRIYO ATMOJO** (Pemohon) (vide bukti surat P-1), dan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyono Priyo Atmojo (vide bukti surat P-2), yang kesemuanya menerangkan bahwa benar Pemohon **SUPRIYONO PRIYO ATMOJO** bertempat tinggal di Jurang RT 10 Jagalan Bangutapan Bantul, yang mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis didalam kutipan akta Nikah pemohon nomor 365/35/I/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan (vide bukti surat P-3), yaitu dari nama Pemohon yang tertulis Supriyono menjadi Supriyono Priyo Atmojo, dengan alasan karena Priyo Atmojo adalah nama tua dari Pemohon Supriyono dan juga untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan milik

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Btl | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lainnya yang tercantum nama identitas dari Pemohon yaitu atas nama **Supriyono Priyo Atmojo**. Dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa benar nama Priyo Atmojo adalah nama tua dari Pemohon Supriyono, maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta Nikah pemohon, yaitu dari nama Pemohon yang tertulis **Supriyono** untuk diubah menjadi **Supriyono Priyo Atmojo**, dalam hal ini cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan, maka Petitum Poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnya berbunyi yaitu **"Menetapkan mengganti nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 365/35/I/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, dari nama SUPRIYONO menjadi nama SUPRIYONO PRIYO ATMOJO"**.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, yang mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan", dan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka petitum poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sehingga selengkapnya berbunyi yaitu **"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Imogiri Kapupaten Bantul, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk kemudian Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul melakukan pencatatan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah nomor 365/35/I/1981 dari nama SUPRIYONO menjadi nama SUPRIYONO PRIYO ATMOJO"**;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Btl | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 365/35/I/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, dari nama **SUPRIYONO** menjadi nama **SUPRIYONO PRIYO ATMOJO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk kemudian Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul melakukan pencatatan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah nomor 365/35/I/1981 dari nama **SUPRIYONO** menjadi nama **SUPRIYONO PRIYO ATMOJO**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari **KAMIS** tanggal **19 SEPTEMBER 2019** oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantul bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIAH PRAVITASIWI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DIAH PRAVITASIWI, SH

KOKO RIYANTO, S.H, M.H.

Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Btl | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 100.000,-
- Relas PanggilanRp. 100.000,-
- Sumpah.....Rp. 20.000,-
- RedaksiRp. 10.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- JumlahRp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)